



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 72 TAHUN 2014

TENTANG

ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU (DBH-CHT)  
PROVINSI BALI DAN KABUPATEN/KOTA DI BALI TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 66A ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;
  - b. bahwa sesuai Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2014;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota di Bali Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 337);
7. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 334);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU (DBH-CHT) PROVINSI BALI DAN KABUPATEN/KOTA DI BALI TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Bali menerima bagian Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Negara yaitu Cukai Hasil Tembakau.

## Pasal 2

Bagian Daerah dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.11.691.978.000,00,-(Sebelas milyar enam ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

## Pasal 3

Pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan dengan persetujuan Menteri Keuangan dengan Komposisi sebagai berikut:

- a. 30% (Tiga puluh persen) untuk Provinsi Penghasil;
- b. 40% (Empat puluh persen) untuk Kabupaten/Kota Daerah Penghasil; dan
- c. 30% (Tiga puluh persen) untuk Kabupaten lainnya di Provinsi Bali.

## Pasal 4

Kabupaten/Kota Daerah Penghasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah Kabupaten/Kota yang selama 3 (tiga) tahun terakhir berturut-turut menghasilkan tembakau.

## Pasal 5

Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) untuk Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota di Bali Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Pasal 6

- (1) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) digunakan untuk mendanai:
  - a. Peningkatan kualitas bahan baku;
  - b. Pembinaan industri;
  - c. Pembinaan lingkungan sosial;
  - d. Sosialisasi ketentuan bidang cukai dan/atau;
  - e. Pemberantasan barang kena cukai ilegal.
- (2) Pelaporan Penggunaan Dana Bagi hasil Cukai hasil Tembakau (DBH-CHT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Bupati/Walikota membuat laporan alokasi penggunaan dana atas pelaksanaan kegiatan setiap 6 (enam) bulan kepada Gubernur; dan
  - b. Gubernur membuat laporan alokasi penggunaan dana atas pelaksanaan kegiatan dan laporan konsolidasi dengan Bupati/Walikota setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri.

## Pasal 7

- (1) Bagian Penerimaan dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan pendapatan daerah untuk masing-masing Daerah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota di Bali dan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015.
- (2) Bagi Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah menetapkan APBD Tahun Anggaran 2015 dan belum mengalokasikan Anggaran DBH-CHT Tahun Anggaran 2015, agar melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2015 dan disampaikan kepada DPRD paling lambat 1(satu) bulan setelah dilakukan Perubahan terhadap Peraturan Kepala Daerah dimaksud.
- (3) Penyaluran dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi dan Rekening kas Umum Daerah Kabupaten/Kota.

## Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 10 Desember 2014

GUBERNUR BALI,

ttd

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 10 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

COKORDA NGURAH PEMAYUN

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR BALI

TANGGAL 10 DESEMBER 2014 NOMOR 72TAHUN 2014

TENTANG

ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU (DBH-CHT)  
PROVINSI BALI DAN KABUPATEN/KOTA DI BALI  
TAHUN ANGGARAN 2015

Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota di Bali Tahun Anggaran 2015.

| NO  | PROVINSI DAN KAB/KOTA | ALOKASI DBH – CHT<br>TAHUN ANGGARAN 2015<br>(DALAM RIBUAN) |
|-----|-----------------------|--|
| 1.  | PROVINSI BALI         | 3.507.594.000,-  |
| 2.  | KABUPATEN BADUNG      | 438.449.000,-  |
| 3.  | KABUPATEN BANGLI      | 502.448.000,-  |
| 4.  | KABUPATEN BULELENG    | 3.612.544.000,-  |
| 5.  | KABUPATEN GIANYAR     | 1.304.766.000,-  |
| 6.  | KABUPATEN JEMBRANA    | 529.574.000,-  |
| 7.  | KABUPATEN KARANGASEM  | 481.256.000,-  |
| 8.  | KABUPATEN KLUNGKUNG   | 438.449.000,-  |
| 9.  | KABUPATEN TABANAN     | 438.449.000,-  |
| 10. | KOTA DENPASAR         | 438.449.000,-  |
|     | JUMLAH                | 11.691.978.000,-   |

GUBERNUR BALI,

ttd

MADE MANGKU PASTIKA